



BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI



# RENCANA BISNIS ANGGARAN REVISI KEDUA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



TAHUN  
ANGGARAN  
2022



**REVISI KEDUA  
RENCANA BISNIS ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2022**

Jakarta, Agustus 2022

**Disahkan Pimpinan/Pejabat Pengelola BLU**

Kepala/Pimpinan BLU  
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



**Muhammad Aqil Irham**  
**196912111994031005**

Sekretaris



**M. Arfi Hatim**  
**NIP 197212172001121001**

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal



**Mastuki**  
**NIP 197201041997031002**

Kepala Pusat Pembinaan dan  
Pengawasan JPH



**A. Umar**

**NIP 196401091994031003**

Kepala Pusat Kerjasama dan  
Standardisasi Halal



**Siti Aminah**  
**NIP 197003171994032002**


Jakarta, Agustus 2022

**Diketahui  
Dewan Pengawas**



Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag

NIP 196403211992031003



## KATA PENGANTAR

P uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Revisi ke-2 RBA BPJPH merupakan RBA yang telah disesuaikan dengan RKA-K/L Tahun 2022. Dokumen Revisi RBA ini dibuat sebagai akibat adanya penyesuaian target terhadap RBA yang ditetapkan sebelumnya dan adanya penambahan anggaran PEN. RBA ini disusun dengan memperhatikan segala sesuatu baik di internal maupun eksternal, yang diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan beserta anggarannya.


Dokumen Revisi ke-2 RBA BPJPH Tahun 2022 memuat rencana kerja dan kegiatan seluruh unit kerja yang terintegrasi dan saling terkait. Secara konseptual RBA ini disusun melalui usulan masing-masing unit kerja dengan mempertimbangkan potensi-potensi pendapatannya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BPJPH ke depan.

Jakarta, Agustus 2022


Kepala/Pimpinan BLU

•  
Muhammad Aqil Irham




# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. UMUM.....	3
B. Visi dan Misi BLU .....	4
C. Budaya BLU.....	5
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas.....	5
<b>BAB 2 KINERJA BLU TA 2021 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLU TA 2022.....</b>	<b>16</b>
A. Gambaran Kondisi Satker BLU .....	16
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BPJPH.....	34
C. Informasi Lainnya yang Perlu Disampaikan .....	46
D. Ambang Batas Belanja BLU .....	46
E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja .....	47
<b>BAB 3 PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan	
B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian .....	50



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1.	Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum tahun 2022.....	8
Tabel 2.1	Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 s.d. 2022 .....	18
Tabel 2.2.	Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021 .....	19
Tabel 2.3.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2021.....	20
Tabel 2.4.	Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2022.....	26
Tabel 2.5.	Penetapan Tarif BLU BPJPH .....	27
Tabel 2.6.	Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH .....	27
Tabel 2.7.	Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH .....	29
Tabel 2.8.	Proyeksi Volume Layanan Tahun 2022.....	32
Tabel 2.9.	Total Pendapatan Tahun 2022 .....	33
Tabel 2.10.	Rencana Biaya BPJPH Tahun 2022.....	34
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	35
Tabel 2.12.	Capaian Kinerja Tahun 2021 Selaku BLU.....	35
Tabel 2.13.	Target Kinerja Tahun 2022.....	36
Tabel 2.14.	Target Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU .....	36
Tabel 2.15.	Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2022 .....	37
Tabel 2.16.	Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2022.....	39
Tabel 2.17.	Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH .....	40
Tabel 2.18.	Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2022 .....	40
Tabel 2.19.	Target Belanja/Pembentukan Per Program dan Kegiatan Tahun 2022 .....	41
Tabel 2.20.	Pendapatan dan Belanja Agregat.....	43
Tabel 2.21.	Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2022 .....	44
Tabel 2.23.	Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026 .....	47
Tabel 2.24.	Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026.....	48
Tabel 2.25.	Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH .....

7



## RINGKASAN EKSEKUTIF

**B**PJPH telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019, dimana pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pada Tahun 2022, BPJPH memasuki tahun ke-2 pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dikarenakan tarif pelayanan baru diterapkan pada Desember 2021. Tujuan perubahan status tersebut adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan melalui pengelolaan keuangan yang fleksibel yang efektif, efisien, ekonomis dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan yang terdiri atas pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya antara lain seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi.

Sumber anggaran BPJPH adalah Rupiah Murni dan PNBP-BLU. Total anggaran BPJPH di tahun 2021 sebesar Rp. 68,7 milyar. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.67,9 milyar atau 98.81% dari pagu anggaran dengan nilai kinerja 87.66%.

Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran BPJPH 2022 disusun berdasarkan Renstra Bisnis BPJPH dengan program prioritas meliputi layanan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan produk halal, serta kerjasama dan standardisasi halal. Layanan tersebut akan dicapai melalui program prioritas dan indikator kinerja program dengan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi makro maupun mikro.

Asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini antara 5-5.5 % yang diprediksi akan meningkat dalam 5 tahun ke depan. Kurs dan suku bunga diasumsikan stabil dalam selang 5 tahun dan inflasi berada pada kisaran 4-5%. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat setiap tahun, sehingga akan menyebabkan penerimaan negara meningkat khususnya dari fiskal/pajak dan akan menyebabkan peningkatan relatif atas rupiah murni dalam DIPA BPJPH. Kurs yang stabil

diharapkan mampu memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

Asumsi mikro yang dijadikan dasar terdiri atas: (1) Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (2) Volume layanan, berdasarkan data OSS per 16 Desember 2021, terdapat 270.464 pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB Perizinan Tunggal, dimana 249.040 pelaku usaha diantaranya harus ditindaklanjuti dengan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare, (3) Total Pendapatan BLU BPJPH, dan (4) Rencana Biaya BPJPH tahun 2022 yang akan digunakan untuk mendukung non operasional dan operasional layanan BPJPH.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk memberikan layanan jaminan produk halal bagi masyarakat, BPJPH di tahun 2022 ini menganggarkan Rp114.190.163.000,- Target penerimaan pendapatan sebesar Rp8.800.000.000,- dan pagu anggaran sebesar Rp105.390.163.000,- dengan rincian alokasi untuk Sekretariat sebesar Rp56.352.742.000,- Kemudian alokasi sebesar Rp30.000.000.000,- untuk pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal. Selanjutnya Rp13.537.421.000,- dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Dan Rp14.300.000.000,- dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Namun, di Bulan Agustus 2022, BPJPH kembali memperoleh anggaran yang berasal dari PEN untuk menambah target sertifikasi UMK pada pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal, sebesar Rp 74.712.000.000.

Dalam pengelolaan keuangan BLU, BPJPH menggunakan aplikasi BIOS sebagai upaya penerapan IT dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja. Pengembangan sistem informasi BIOS antara lain operasionalisasi BIOS, penggunaan aplikasi persuratan dan pemrosesan yang setara, dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU.

# 1

# PENDAHULUAN

## A. UMUM

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim berkepentingan besar memiliki aturan jaminan produk halal (JPH). Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai aturan omnibus law telah mengatur ketentuan halal. Regulasi turunan JPH ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan hal tersebut akan tetapi perlu kerjasama lintas kementerian dan lintas kelembagaan. Tantangan terdekat BPJPH adalah meyakinkan publik sebagai lembaga pemerintah yang dapat berperan sebagai regulator dan katalisator peredaran produk halal di Indonesia. Regulator berarti bertanggung jawab dalam hal membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan halal di Indonesia. Katalisator berarti penggerak, penumbuh, dan mempercepat segala kepentingan terkait halal di Indonesia.

BPJPH bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mendorong pelaku usaha mematuhi ketentuan mengenai produk halal karena memberi kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal bagi produk (baik barang dan jasa) sangat krusial. Satu sisi, mandatory ini memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya.

BPJPH telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019, dimana pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, BPJPH menyelenggarakan layanan:

1. Layanan Sertifikasi;
2. Layanan Akreditasi
3. Layanan Registrasi;
4. Layanan Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal;
5. Layanan Sertifikasi Auditor dan Penyelia Halal; dan
6. Layanan Penunjang.

Pelayanan yang diberikan BPJPH untuk menyelenggarakan JPH dengan memberlakukan tarif layanan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) sejak 1 Desember 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Peraturan itu juga mencakup ketentuan tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Terdapat dua skema untuk penarifan sertifikasi halal, yaitu pernyataan mandiri pelaku usaha atau self declare dan reguler. Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH. Dengan pemberlakuan tarif tersebut, BPJPH akan mendapatkan penerimaan PNBP terkait layanan-layanan yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan stakeholder JPH.

## B. VISI DAN MISI BLU

### Visi:

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”

### Misi

1. “Untuk mewujudkan visi Badan Layanan Umum BPJPH “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia” maka BPJPH memiliki misi, sebagai berikut:
2. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
3. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
4. Mewujudkan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
5. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tatakelola organisasi yang baik; dan
6. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## C. BUDAYA BLU

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, BPJPH telah memiliki nilai-nilai (values) penyelenggaraan Budaya Kerja Badan Layanan Umum yang terdiri atas 5 (lima) nilai, yaitu:

1. Sinergitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis;
2. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
4. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan; dan
5. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, responsif, tepat waktu, dan transparan.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi komitmen bagi Pejabat Pelaksana Kegiatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU), yang disingkat menjadi SIIPP. Nilai-nilai penyelenggaraan budaya kerja ini diyakini akan sangat mendukung dalam mewujudkan penyelenggaraan PK-BLU yang akan memperkuat upaya BPJPH meningkatkan layanan jaminan produk halal berkualitas dan lebih menjamin keterwujudan visi BLU BPJPH.

## D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:


1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik yang juga berpedoman pada Organisasi Tata Kelola PK-BLU sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri atas satu Pemimpin BLU, satu Pejabat Keuangan BLU, dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin dijabat oleh Kepala BPJPH, Pejabat Keuangan dijabat oleh Sekretaris Badan, Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Berikut struktur organisasi pengelolaan keuangan BLU BPJPH:

## STRUKTUR BADAN LAYANAN UMUM BPJPH



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH

**Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum tahun 2022**

No.	Jabatan		Nama
1	Pimpinan BLU	:	Muhammad Aqil Irham
2	Pejabat Keuangan	:	M.Arfi Hatim
3	Pejabat Teknis		
	Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	:	Mastuki
	Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	:	A. Umar
	Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal	:	Siti Aminah
4	Satuan Pengawasan Internal	:	H. Mohammad Fitri, S.Ag., M.Ak.
5	Dewan Pengawas	:	Nizar Ali
6	Unit Pengembangan Usaha	:	-

## 1. Pimpinan BLU

Kepala BPJPH berfungsi sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan jasa BPJPH. Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BPJPH, dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance. Kewajiban Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

1. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis (RSB) BPJPH dan menjamin kesiapan RSB;
2. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH dan menjamin kesiapan RBA;
3. mengusulkan calon Pejabat Keuangan Umum, Pejabat Teknis, dan Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik BPJPH kepada pejabat yang berwenang

## 2. Pejabat Keuangan (Sekretaris BPJPH)

Pejabat Pengelola Keuangan diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:

- 1) mengoordinasikan penyusunan RBA;
- 2) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;

- 3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- 4) menyelenggarakan pengelolaan kas;
- 5) melakukan pengelolaan utang-piutang;
- 6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
- 7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan selaku Pejabat Keuangan dibantu oleh:

- a) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
- b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
- c) Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **a) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi**

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengembangan sistem informasi. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
- 4) penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- 5) penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat;
- 6) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran; dan
- 7) penyiapan bahan penyusunan laporan perencanaan dan anggaran.

#### **b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum**

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, advokasi hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
- 2) penyiapan bahan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, bina karir, dan pengembangan pegawai pada Badan;

- 3) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan jaminan produk halal; dan
- 4) penyiapan bahan analisis dan fasilitasi advokasi hukum.

### c) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan keuangan, pertimbangan, dan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara pada Badan. Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan pertimbangan pada Badan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Badan;
- 3) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tangga; dan
- 4) penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara.

## 3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- 3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan jasa dibidangnya masing-masing, yaitu:

- a) Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, yang memiliki fungsi:
  - 1) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
  - 2) peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
  - 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
  - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
  - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan

- 6) pelaksanaan administrasi Pusat.
- b) Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang memiliki fungsi:
  - 1) koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
  - 2) peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
  - 3) fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
  - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
  - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
  - 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
  - 7) pelaksanaan administrasi pusat.
- c) Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama, yang memiliki fungsi:
  - 1) perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
  - 2) peningkatan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
  - 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
  - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
  - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
  - 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
  - 7) pelaksanaan administrasi pusat.

#### **4. Satuan Pengawasan Internal (SPI)**

Satuan Pengawasan Internal adalah satuan fungsional yang bertugas mendukung kegiatan BPJPH dalam pengawasan internal dalam lingkup kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala BPJPH dengan persetujuan Pejabat Kementerian Agama, serta bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH. Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas, yaitu:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;

- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- 3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan BLU dan Dewan Pengawas;
- 6) memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- 7) memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- 8) melakukan review laporan keuangan;
- 9) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- 10) menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- 11) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pengawasan Internal memiliki wewenang dalam:

- 1) mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- 2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan Pengawas;
- 3) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan Pengawas;
- 4) melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
- 5) mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

## 5. Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tersebut, dilaksanakan dengan:

- 1) menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- 2) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

- 3) memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
- 4) mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- 5) memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
- 6) menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

- 1) memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, Pejabat Pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- 2) melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- 4) menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang untuk :

- 1) mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- 2) mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3) mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- 4) mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU
- 5) mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- 6) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- 7) meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- 8) memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU;
- 9) meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan
- 10) melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas sebagai berikut:

- 1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) yang terdiri atas unsur pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU BPJPH. Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- 2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/pegawai BPJPH, Pejabat/Pegawai Kementerian Agama, Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, atau profesional.
- 3) Persyaratan umum seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
  - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b) Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
  - c) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - d) Bukan anggota atau pengurus partai politik;
  - e) Bukan calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif;
  - f) Bukan calon kepala/ wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
  - g) Bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU;
  - h) Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
  - i) Tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadil yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - j) Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/ dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
  - k) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- 4) Persyaratan khusus seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
  - a) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
  - b) Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.
- 5) Dalam mengajukan calon Dewan Pengawas dilengkapi dengan informasi kompetensi yang terdiri dari Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) dan Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat berwenang.

- 6) Menteri Agama menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian persyaratan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- 7) Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama.
- 8) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.
- 9) Apabila oleh suatu sebab jabatan Dewan Pengawas kosong, maka Menteri Agama berwenang untuk menetapkan penggantinya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- 10) Seorang Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- 11) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari Jabatannya dilakukan dalam hal:
  - a) masa jabatan berakhir;
  - b) meninggal dunia;
  - c) mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; atau
  - d) diganti sebelum masa jabatan berakhir.
- 12) Apabila pejabat Dewan Pengawas diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan pejabat sebelumnya.

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Pemimpin BLU. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BPJPH secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

## 7. Unit Pengembangan Usaha

Unit pengembangan usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumbersumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Pemimpin unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasional BLU tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang Sehat.

Pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU. Pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan. Unit pengembangan usaha ini memiliki bidang-bidang, sebagai berikut:

1. Bidang Pengelolaan Risiko;
2. Bidang Pengelolaan Bisnis Dalam Negeri; dan
3. Bidang Pengelolaan Bisnis Luar Negeri.

# KINERJA BLU TA 2021 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLU TA 2022

## A. GAMBARAN KONDISI SATKER BLU

### 1. Kondisi Internal Satker BLU

BPJPH sebagai bagian integral dari Kementerian Agama dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini juga diperkuat dengan di terbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim Indonesia untuk menikmati produk halal. Dalam perjalannya untuk dapat terlaksananya UU tersebut diterbitkan Peraturan Pelaksana yakni PP Nomor 31 tahun 2019 sebagai amanat tentang peraturan pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014.

Di tengah mulai beroperasinya layanan BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses BPJPH yakni ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Dengan demikian BPJPH wajib menyesuaikan bisnis prosesnya melalui penetapan regulasi sebagai regulasi turunan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019, tentang BPJPH sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka BPJPH diharapkan akan dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam pengelolaan keuangan, aset, organisasi dan manajemen, serta sumberdaya manusia. Keleluasaan dalam mengelola keuangan dan aset sebagai salah satu faktor penentu utama dalam pencapaian visi dan misi BLU BPJPH.

Perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini memasuki tahun kedua sebagai unit eselon satu di lingkungan Kementerian Agama yang menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Saat ini peraturan tarif layanan sertifikasi halal sudah diterbitkan. Pelayanannya juga diupayakan lebih cepat dan mudah, melalui aplikasi Sihalal yang dapat diakses oleh pelaku usaha. Pemberlakuan tarif layanan sertifikasi halal bagi UMK, perlu dilakukan upaya publikasi, sosialisasi dan edukasi. Tujuannya, agar pelaku usaha memperoleh pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal dan pengetahuan terkait kehalalan produk.

Untuk menjalankan layanan jaminan produk halal, BPJPH mempunyai kekuatan antara lain sebagai berikut:

- 1) BPJPH adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal di Indonesia;
- 2) Kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan;
- 3) Proses sertifikasi BPJPH memiliki tenggat waktu yang lebih pasti;
- 4) Proses sertifikasi lebih transparan baik prosedur maupun tarif yang ditetapkan;
- 5) Sertifikasi BPJPH diakui secara internasional;
- 6) Sertifikasi halal oleh BPJPH memiliki masa berlaku yang lebih lama;
- 7) Kementerian Agama memiliki kantor wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kemudahan pelayanan karena adanya satuan tugas daerah yang membantu proses sertifikasi pelaku usaha di daerah;
- 8) Sudah siapnya aplikasi layanan halal yang dapat diakses masyarakat luas yang dapat mempercepat proses permohonan sertifikat halal; dan
- 9) Kerja sama dengan Kementerian, Lembaga Terkait, Ormas, Universitas dan yayasan dalam rangka peningkatan layanan.

Diantara banyaknya kekuatan yang dimiliki BPJPH, masih terdapat kelemahan yang menjadi kendala permasalahan layanan, yaitu:

- 1) Belum tersedianya kantor perwakilan daerah dalam bentuk struktur vertikal Kementerian Agama;
- 2) Sebagian peraturan dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses penyelesaian;
- 3) Masih terbatasnya jumlah LPH yang melayani sertifikat halal, yakni LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor;
- 4) Masih terbatasnya jumlah pendamping PPH yang melayani sertifikasi halal bagi UMK;
- 5) Belum ditetapkan Standar Metode Uji Halal;
- 6) Belum ditetapkan Pedoman Auditor Halal Melakukan Audit Halal;
- 7) Belum ditetapkan Format Laporan Auditor Halal;
- 8) Belum ditetapkan Standar Akreditasi LPH;
- 9) Belum ditetapkan Standar Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- 10) Masih terbatasnya jumlah LHLN yang bekerjasama dengan BPJPH;

#### a) Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Tahun 2021, BPJPH memperoleh penerimaan dari layanan sertifikasi halal sebesar Rp14.000.000,-. Pada Tahun 2018 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp75.951.805.000,- Kemudian alokasi APBN tahun

2019 sebesar Rp201.416.463.000,- dan di tahun 2020 alokasi APBN sebesar Rp40.228.541.000,- dan alokasi 2021 sebesar Rp83.747.982.000,- sedangkan untuk alokasi tahun 2022 sebesar Rp114.190.163.000,- ditambah dengan anggaran PEN sebesar Rp74.712.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 s.d. 2022**

(dalam ribuan rupiah)

	Jenis Belanja	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Pegawai	11.212.868	13.519.503	12.298.575	15.312.196	14.231.887
2.	Belanja Barang/jasa	41.906.991	29.400.807	25.893.525	50.828.413	169.515.129
3.	Belanja Modal	22.831.946	158.496.153	2.096.441	8.334.650	5.055.147
<b>Total Belanja</b>		<b>75.951.805</b>	<b>201.416.463</b>	<b>40.288.541</b>	<b>74.475.259</b>	<b>188.802.163</b>
<b>Pendapatan</b>						
1.	RM	75.951.803	52.554.744	40.288.541	74.325.259	180.002.163
2.	PNBP				45.500	8.800.000
3.	Pinjaman/Hibah LN					
4.	Pinjaman/Hibah DN					
5.	Hibah Langsung					
6.	SBSN PBS		148.861.719			
<b>Total</b>		<b>75.951.803</b>	<b>201.416.463</b>	<b>40.288.541</b>	<b>74.370.759</b>	<b>188.802.163</b>

Dalam pengelolaan keuangan BLU, BPJPH telah memiliki aplikasi BIOS sebagai upaya penerapan IT dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja. Pengembangan sistem informasi BIOS antara lain operasionalisasi BIOS, penggunaan aplikasi persuratan dan pemrosesan yang setara, dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU. Dalam pengelolaan keuangan, BPJPH memiliki kekuatan antara lain:

1. Sumber pendapatan berupa PNBP dari tarif layanan yang diberlakukan;
2. Telah ditetapkan keputusan Kepala Badan tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH;
3. Telah ditetapkan peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;
4. Telah memiliki Rekening Dana Kelolaan, Rekening Operasional Penerimaan, dan Rekening Operasional Pengeluaran pada Bank yang telah ditetapkan; dan
5. Telah memiliki sistem pengelolaan keuangan BLU.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki BPJPH dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1. Sistem akuntansi BLU belum berjalan secara optimal;
2. Belum memiliki satuan pengendalian internal BLU; dan
3. Seluruh memiliki unit usaha pengembangan bisnis BPJPH.

### b) Organisasi dan Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Untuk menjalankan fungsinya, BPJPH didukung oleh SDM baik dari unsur PNS maupun Non PNS. Sebaran pendidikan SDM yang mendukung kegiatan pelayanan pada BPJPH dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL	%
		PNS	PPNPN		
1	S3	6		6	3,21
2	S2	33	3	36	19,25
3	S1	86	13	99	52,94
4	D3	3	1	4	2,14
5	SMA	4	38	42	22,46
<b>JUMLAH</b>		<b>132</b>	<b>55</b>	<b>187</b>	<b>100</b>

Untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM, dilakukan pengembangan SDM yang diarahkan untuk senantiasa mengikuti rencana perkembangan BPJPH. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan antara lain:

1. Keragaman kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang berpengalaman pada satuan kerja sebelumnya;
2. Telah memiliki persetujuan prinsip pembentukan jabatan fungsional pengawas JPH;
3. Memiliki pegawai yang kompeten dalam pengawasan halal melalui pendidikan dan pelatihan pengawas JPH;
4. Memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan BLU melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Memiliki ASN yang berkualifikasi pendidikan Sains dan Teknologi yang direkrut melalui proses CAT BKN; dan
6. Telah menerapkan sistem rekruitment ASN yang transparan melalui CAT BKN.

Kelemahan pada pengembangan SDM yang menjadi faktor kendala dalam layanan yaitu:

1. Belum memiliki SDM profesional dalam pengelolaan usaha berbasis BLU, *marketing*, dan *public relation*;

2. Masih minimnya jumlah tenaga pelayanan sertifikasi halal;
3. Masih terdapat SDM yang bekerja melebihi tusinya;
4. Belum adanya SPI dan tenaga fungsional untuk memenuhi kebutuhan Satker yang menerapkan PPK BLU; dan
5. Budaya kerja ASN yang cenderung administrator.

### c) Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH telah memiliki Gedung Pusat Layanan Halal. Lokasi pembangunan gedung berada di Jl. Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Saat ini, gedung sudah difungsikan sebagai gedung operasional layanan halal.

Untuk menunjang layanan, gedung BPJPH telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana utama maupun penunjang, dengan luas sebesar 6.142 m<sup>2</sup>. Beberapa sarana dan prasarana utama diantaranya adalah gedung, laboratorium, dan lahan parkir. Selain itu, terdapat gedung eksisting yang dipertahankan yang nantinya akan digunakan sebagai bangunan penunjang, kemudian didalam site terdapat rumah daya yang akan menunjang seluruh kelistrikan baik gedung utama maupun gedung penunjang.

Gedung terdiri dari 4 (empat) lantai dan 1 (satu) *basement* yang dapat menampung 350 pegawai. Sarana dan prasarana penunjang Gedung BPJPH terdiri dari ruang layanan konsultasi, ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan/aula, ruang kelas, serta klinik dan ruang laktasi.

Sedangkan laboratorium memberikan pelayanan antara lain: (1) bimbingan teknis, (2) jasa pelayanan kompetensi penelitian, (3) penggunaan fasilitas laboratorium, dan (4) layanan kunjungan. Disamping itu, laboratorium memiliki fungsi sebagai standar pengujian kehalalan produk, sarana untuk pengembangan metode uji kehalalan produk, sarana pengujian hasil pengawasan JPH, sarana penelitian produk halal, dan sarana edukasi pengujian produk halal.

Selanjutnya, untuk fasilitas parkir gedung ini disediakan 2 (dua) jenis, yaitu parkir di luar bangunan dan parkir *basement*. Luas lahan lahan parkir dapat menampung 56 kendaraan roda empat dan 72 kendaraan roda dua. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2021**

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Tanah	m <sup>2</sup>	6.132
2	Bangunan	m <sup>2</sup>	
	Gedung Laboratorium Halal	m <sup>2</sup>	1.358
	Gedung Pusat Layanan Halal	m <sup>2</sup>	9.182
	Power House	m <sup>2</sup>	119
3	Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	6

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	11
	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	19
4	Peralatan dan Mesin		
4.1	Data Center		
	Server Nutanix	Node	9
	Server Backup HP Storage	Unit	1
	Firewall Checkpoint	Unit	1
	WAF F5	Unit	1
	Switch Cisco Nexus	Unit	1
	Rack Server APC	Unit	1
	UPS APC	Unit	1
4.2	Peralatan Laboratorium		
	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Lainnya	Unit	1
	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	2
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1
	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	11
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	13
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Tabung Gas (Alat Laboratorium)	Unit	12
	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	4
	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1
	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Unit	1.233
4.3	Perangkat TIK		
	PC Unit	Unit	159
	Notebook	Unit	134
	Laptop	Unit	52
	Smart Ipad	Unit	5
	Printer	Unit	128
	Scanner ScanJET	Unit	53
	IP Telephone	Unit	40
	Harddisk External SSD	Unit	60
	Harddisk External (Wireless)	Unit	4
4.4	Perangkat Non TIK		
	Air Conditioner	Unit	230
	Televisi	Unit	12
	Kamera Digital	Unit	9
	PABX Server	Set	3
	Handy Talkie	Unit	6
	Mesin Tik Elektronik	Unit	3
	LCD Projector	Unit	11
	Mesin Fotocopy	Unit	3
	Mesin Absensi	Unit	5

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Laser Pointer	Unit	4
	Paper Shredder	Unit	10
	Tabung Pemadam	Unit	38
	Lift	Unit	3
5	Mebelair		
	Lemari Besi/Metal	Unit	52
	Lemari Kayu	Unit	69
	Filing Cabinet	Unit	55
	Brangkas	Unit	5
	Meja Kerja	Unit	200
	Kursi Kerja	Unit	1.138
	Meja Rapat	Unit	43
	Pot Bunga	Unit	112
	Meja Tamu	Set	19
	Kasur	Unit	7
	Papan Tulis	Unit	16
	Dipan	Unit	19
	Sice	Unit	4
	Meja Komputer	Unit	12
	Sofa	Unit	48
	Meja Resepsiionis	Unit	10
	Box Penyimpan Tabung Pemadam	Unit	12
	Buffet	Unit	322
	Meja Makan	Unit	5

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum BPJPH, sebagaimana data tersebut di atas, maka dalam hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain:

#### Kekuatan:

1. Aplikasi Sistem Informasi Halal (Sihalal) sudah online, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha kapan saja dan dimana saja;
2. Telah ditetapkan pengelola laboratorium halal; dan
3. Setiap pegawai telah memiliki perangkat kerja yang lengkap, dilengkapi dengan internet.

#### Kelemahan:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menghasilkan penerimaan BLU BPJPH;
2. Laboratorium belum terakreditasi; dan
3. Ruang utama laboratorium dengan ruang tunggu pelayanan masih terpisah.

## 2. Kondisi Eksternal BPJPH

Populasi *tech-savvy* Indonesia mendorong ekonomi internetnya tumbuh lebih dari 10% hingga mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar \$44 miliar pada tahun 2020, terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi digital menyumbang 4% dari PDB negara pada tahun 2020.<sup>96</sup> Sekitar 73,7%<sup>97</sup> populasi memiliki akses ke internet, yang secara signifikan melebihi tingkat global sebesar 59,5%. Ada 345,3 juta koneksi seluler, yang berarti 1,2 koneksi seluler per orang di Indonesia. Sekitar 87,1% pengguna telah melakukan pembelian secara online. Milenial dan Gen-Z merupakan 53% dari populasi Indonesia. Hal ini turut berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi digital di tanah air.

Sejalan dengan perkembangan pemberian perizinan serta pemberian regulasi-regulasi perizinan, supaya lebih cepat dan akuntabel, maka pada tahun 2020 Pemerintah berinisiatif untuk menyusun omnibus law yang mereduksi atau merevisi seluruh regulasi di bidang perizinan dan pelayanan masyarakat, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tersebut adalah, pemangkasan waktu layanan sertifikasi halal dari 90 hari kerja lebih menjadi 21 hari kerja. Bagi Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya tarif layanan. Namun demikian, pembebanan pembiayaan sertifikasi halal UMK tersebut dibebankan pada APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia sebanyak 64,1 juta, sementara jumlah usaha mikro dan kecil yang sudah bersertifikat halal berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH Kementerian Agama sampai dengan tahun 2021 sebanyak 16.958 Sertifikat Halal. Hal ini berarti masih terdapat 64 juta lebih usaha mikro dan kecil yang belum disertifikasi halal.

Berdasarkan hal tersebut, peran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sangat penting sebagai mitra Pemerintah Pusat dalam hal ini BPJPH Kementerian Agama, untuk bersama-sama membantu dan mengakselerasi fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK ini. Tentu pula pihak-pihak lain (swasta) yang peduli terhadap usaha mikro dan kecil dapat turut andil membantu memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal.

Namun kondisi yang dihadapi pelayanan jaminan produk halal saat ini penuh tantangan baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa tantangan utama dalam pelayanan sertifikasi halal antara lain :

1. Saat ini, baru 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terbentuk sehingga dalam pengujian produk halal masih memerlukan waktu yang lama;

2. Kerjasama dan sinergi dengan seluruh lembaga pendampingan Proses Produk Halal (PPH) belum optimal;
3. Pemahaman dan kesadaran pendamping PPH tentang urgensi Sertifikasi Halal masih kurang sehingga melahirkan sikap kurang semangat berperan serta dalam mengawal proses program wajibnya sertifikasi halal;
4. Banyak pendamping PPH yang telah dinyatakan lulus, namun tidak aktif melakukan proses verifikasi dan validasi, bahkan ada yang tidak memberikan respon sama sekali saat dihubungi lembaga pendamping;
5. MUI masih menyerahkan Ketetapan halal kepada Pelaku Usaha, seharusnya MUI menyampaikan ketetapan halal kepada BPJPH, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak menyerahkan sertifikat halal kepada BPJPH yang pada akhirnya BPJPH tidak bisa menerbitkan sertifikat halal, karena ketetapan halalnya belum diterima BPJPH;
6. Proses verifikasi dan validasi pelaku usaha yang menyebabkan sulitnya pencapaian target sertifikasi karena data NIB banyak yang tidak sesuai dengan usaha yang ada di lokasi;
7. Pelaku usaha dari data NIB tidak berkenan melanjutkan sertifikasi halal dan/atau tidak bisa diajukan melalui self declare, karena menggunakan bahan kritis, usaha musiman, menolak di fasilitasi SH;
8. Pendamping PPH kurang familiar/gagap teknologi sehingga kesulitan dan menyebabkan kesalahan dalam proses penginputan di SIHALAL;

Guna menjamin keberlanjutan pelayanan sertifikasi halal di tengah tantangan yang muncul, BPJPH melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dengan menetapkan kebijakan Tahun 2022 yaitu :

1. Transformasi digital layanan Sertifikat Halal;
2. Penguatan moderasi beragama di kalangan *stakeholders* JPH
3. Tahun Toleransi;
4. Memperluas jangkauan LPH di seluruh Indonesia dan LHLN di berbagai negara
5. Menggali semua potensi pendapatan baik melalui tarif maupun kerjasama layanan dengan pihak ketiga utk mencapai target PNBP
6. Memperkuat kerjasama internasional terkait dengan standar global, saling pengakuan dan keberterimaan
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Auditor halal, Penyelia Halal dan Pendamping PPH
8. Peningkatan jumlah capaian program SEHATI dengan skema *self declare* untuk UMK

Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh BPJPH ditujukan dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK dan non UMK. Selanjutnya, dalam menjalankan kebijakan tersebut diatas, BPJPH memiliki Program Utama tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Integrasi Layanan Sertifikasi Halal dengan LPH;
2. Penguatan moderasi beragama dengan peserta *stake holders* JPH

3. Menyelenggarakan Tahun Toleransi bersama PU, Asosiasi, dan aktor lain di bidang JPH;
4. Mendorong berdirinya LPH di seluruh PTKIN dan Kerjasama dengan LHLN di beberapa negara;
5. Sertifikasi halal gratis bagi UMK skema *self declare* dengan target 10 juta UMK;
6. Pelatihan PPH sebanyak 100.000 orang untuk membantu pelaku usaha dalam pelayanan sertifikasi halal;
7. Pelatihan dan uji kompetensi auditor Halal, Penyelia Halal dan Juru Sembelih Halal;
8. Intensitas pertemuan dalam forum-forum internasional dengan penguatan Kerjasama dan Standardisasi Produk Halal sebanyak 16 Mou dan 11 Standar; dan
9. Optimalisasi pendapatan layanan utama dan penunjang serta KSO dengan pihak ketiga utk mencapai target PNBP.

### 3. Asumsi Makro

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi.

Di tahun 2022, perekonomian nasional diharapkan kembali bangkit pasca covid-19 yang diperkirakan berada pada kisaran 4,7-5,5% persen. Namun, Gelombang pandemi Covid-19 varian baru kembali muncul. Pandemi covid mulai melandai seiring dengan program vaksinasi dan menurunya kasus rata-rata harian nasional maupun global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2021 berhasil tumbuh positif sebesar 3,51% (yoY) atau 1,55% (qtq), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari Triwulan II-2021. Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal Triwulan III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi demand dan supply tetap terjaga. Percepatan realisasi dari hasil refocusing anggaran Program PEN yang mengikuti dinamika pandemi selama Triwulan III-2021 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah untuk tumbuh mencapai 0,66% (yoY).

Selanjutnya, situasi pandemi yang mulai terkendali telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,03% (yoY) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga tumbuh sebesar 2,96% (yoY). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh sebesar 3,74% (yoY) sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha.

Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global juga mendorong aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Ekspor tumbuh sebesar 29,16% (yoY) dan impor

tumbuh sebesar 30,11%(yoY) pada Triwulan III-2021. Neraca perdagangan Indonesia juga terus berlanjut mengalami surplus selama 17 bulan berturut-turut, hingga akhir September 2021. Strategi kebijakan Pemerintah selama pandemi dalam menjaga pasokan ekspor kedua komoditas utama, yakni batubara dan CPO, turut memberikan kontribusi positif. Selain itu, terjadinya ketersediaan pasokan dalam negeri juga menjadi kunci menjaga momentum ekspor di tengah kenaikan harga.

Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2021 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Per Agustus 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 67,80% dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 6,49%, lebih baik dibandingkan tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar. Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar 1,02% (dibandingkan Agustus 2020). Secara umum, upaya pengendalian pandemi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 21,32 juta orang di Agustus 2021, lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Secara spasial, mayoritas wilayah di Indonesia melanjutkan pertumbuhan positif pada Triwulan III-2021. Pulau Jawa dan Sumatera sebagai kontributor perekonomian nasional masing-masing mampu tumbuh positif sebesar 3,03% (yoY) dan 3,78% (yoY). Pencapaian ini juga terjadi pada pulau Kalimantan, Sulawesi.

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2022**

No.	Asumsi Makro	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%,)	5,0 – 5,5	5,2
2	Laju Inflasi (%)	3	3
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.350	14.350
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,82	6,8
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	63	63
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	703	703
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.036	1.036

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

#### 4. Asumsi Mikro

Untuk usulan Tahun 2022 kebijakan proyeksi penggunaan dana menggunakan penyesuaian atas asumsi dan kondisi yang diperkirakan masih dalam pemulihan akibat pandemic Covid-19. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk proyeksi penggunaan dana dan estimasi penerimaan PNBP tahun 2022 sebagai berikut:

### a. Tarif Layanan BLU BPJPH

Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Penetapan Tarif BLU BPJPH**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	300.000 s.d 12.500.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler		
	2. Perpanjangan Sertifikat		
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri		
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	4.200.000 s.d. 17.500.000
C	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.600.000 s.d. 3.800.000
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.800.000 s.d. 3.500.000

**Tabel 2.6. Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	I. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil ( <i>Self Declare</i> )		230.000
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	a. Usaha mikro dan kecil		300.000,00
	b. Usaha menengah		5.000.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
	3. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal		
	a. Usaha mikro dan kecil		200.000,00
	b. Usaha menengah		2.400.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		5.000.000,00
	4. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	
	I. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. golongan 1		4.200.000,00
	b. golongan 2		13.300.000,00
	c. golongan 3		17.500.000,00
2.	Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	a. golongan 1		3.400.000,00
	b. golongan 2		8.200.000,00,
	c. golongan 3		9.100.000,00
3.	Reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal		8.700.000,00
4.	Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		17.500.000,00
5.	Witness (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk)	Sekali dalam masa akreditasi	
	a. Lembaga Pemeriksa Halal		
	1) Lembaga Pemeriksa Halal Pratama	Per Orang/hari	3.500.000,00
	2) golongan Lembaga Pemeriksa Halal Utama	Per Orang/hari	10.000.000,00
	b. Lembaga Halal Luar Negeri	Per Orang/hari	17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
I.	Pelatihan Auditor Halal		
	a. golongan 1		3.000.000,00
	b. golongan 2		3.500.000,00
	c. golongan 3		3.700.000,00
2.	Registrasi Auditor Halal		300.000,00
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
	a. golongan 1		1.600.000,00
	b. golongan 2		2.700.000,00
	c. golongan 3		3.800.000,00
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
I.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
2.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

**Tabel 2.7. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	a. lahan parkir		
	1) sepeda motor	per 1 s.d. 6 jam	3.000,00
	2) mobil	per 1 s.d. 6 jam	5.000,00
	b. ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	c. ruang rapat	Per hari (12 jam)	390.000
	d. (kapasitas 20 orang)	Per 8 jam	300.000
2	Tarif penggunaan laboratorium		
	a. bimbingan teknis		
	1) manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000,00
	2) uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000,00
	3) uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000,00
	4) uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000,00
	5) uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000,00
	6) uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000,00
	7) teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000,00
	8) teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000,00
	9) teori dan penerapan LCMS/ MS	per orang	1.000.000,00
	10) teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000,00
	11) teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000,00
	b. jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	1) pendampingan proposal penelitian		
	a) D3	per orang/konsultasi	100.000,00
	b) D4/SI	per orang/konsultasi	150.000,00
	c) S2	per orang/konsultasi	200.000,00
	d) S3	per orang/konsultasi	250.000,00
	I) pendampingan operasional penelitian		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) D3	Per orang/penelitian	300.000,00
	b) D4	Per orang/penelitian	350.000,00
	c) S1	Per orang/penelitian	400.000,00
	d) S2	Per orang/penelitian	700.000,00
	e) S3	Per orang/penelitian	1.250.000,00
	c. penggunaan fasilitas laboratorium		
	1) analytical balance	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	2) orbital shaker	per 1 kali penggunaan	27.500,00
	3) pipette controller	per 1 kali penggunaan	10.000,00
	4) autoclave	per 1 kali penggunaan	245.300,00
	5) centrifuge	per 1 kali penggunaan	127.600,00
	6) dry block heater	per 1 kali penggunaan	100.000,00
	7) freeze-20	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	8) FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond	per sampel	250.000,00
	9) fume hood	per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000,00
	10) GC-MS with Liquid and headspace autosampler	per sampel	250.000,00
	11) GCWith FID and head space sampler	per sampel	250.000,00
	12) high speed refrigerated micro centrifuge	per sampel	127.600,00
	13) homogenizer	per jam	50.000,00
	14) hotplate stirrer	per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000,00
	15) incubator	per hari (maksimal 8 jam/hari)	50.000,00
	16) micropestle	per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000,00
	17) micropipette premium line	per hari (maksimal 8 jam/hari)	10.000,00
	18) micro-volume spectrophotometer	per sampel	100.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	19) multi-purpose centrifuge	per 1 kali penggunaan	15.000,00
	20) oven	per jam per sampel	10.000,00
	21) PCR RT	per 1 kali penggunaan	275.000,00
	22) pH meter	per 1 kali penggunaan	44.000,00
	23) pipette controller	per 1 kali penggunaan	25.000,00
	24) safety cabinet class II type A2	per 1 kali penggunaan	110.000,00
	25) semimicro balance	per 1 kali penggunaan	60.000,00
	26) thermoshaker for micro-tubes	per jam	10.000,00
	27) thermoShaker for micro-tubes and PCR plates	per jam	15.000,00
	28) ultrasonic bath	per jam	25.000,00
	29) vortex	per 1 kali penggunaan	165.000,00
	30) water purifier	per liter	10.000,00
d.	layanan kunjungan		
	1) SLTA	per orang/hari	10.000,00
	2) D3	per orang/hari	20.000,00
	3) D4/SI	per orang/hari	20.000,00
	4) S2	per orang/hari	25.000,00
	5) S3	per orang/hari	35.000,00
	6) Profesi	per orang/hari	25.000,00
3	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
a.	mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000,00
b.	minibus/elf	per hari	800.000,00
c.	bus	per hari	1.500.000,00

### b) Volume Pelayanan

Jumlah layanan tahun 2022 diestimasikan pelayanan BPJPH meningkat, dengan indikator:

- berdasarkan data OSS per 16 Desember 2021, terdapat 270.464 pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB Perizinan Tunggal, dimana 249.040 pelaku usaha diantaranya harus ditindaklanjuti dengan sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare*;
- penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024; dan

3. penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk selain makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minum sudah dimulai sejak 17 Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi volume layanan sertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8. Proyeksi Volume Layanan Tahun 2022**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Target
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa		
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	7.970
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	10
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	10
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	246.840
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	1. Akreditasi LPH	Lembaga	27
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	-
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	-
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga	5
	5. Witness LPH Pratama	Lembaga	-
	6. Witness LPH Utama	Lembaga	-
	7. Witness LHLN	Lembaga	-
C	Registrasi Auditor Halal	Orang	50
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Orang	240
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	40

### c) Total Pendapatan

Sumber pendapatan BLU BPJPH diproyeksikan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni. Pendapatan BPJPH tahun 2022 bersumber dari BLU direncanakan sebesar Rp8.800.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Total Pendapatan Tahun 2022**

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target	Tarif (Rp)	Total (Rp)
1	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa				
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	7,970	200,000	1,594,000,000
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	10	200,000	2,000,000
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	10	800,000	8,000,000
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	246,840	25,000	6,171,000,000
2	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				-
	1. Akreditasi LPH	Lembaga			-
	Golongan I	Lembaga	12	4,200,000	50,400,000
	Golongan II	Lembaga	12	13,300,000	159,600,000
	Golongan III	Lembaga	3	17,500,000	52,500,000
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	-	3,400,000	
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	-	8,700,000	
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga	5	17,500,000	87,500,000
	5. Witness LPH Pratama	Lembaga	-	3,500,000	
	6. Witness LPH Utama	Lembaga	-	10,000,000	
	7. Witness LHLN	Lembaga	-	17,500,000	
3	Registrasi Auditor Halal	Orang	50	300,000	15,000,000
4	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal				-
	Auditor	Orang	120	3,000,000	360,000,000
	Penyelia halal	Orang	120	1,600,000	192,000,000
5	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang			-
	Auditor	Orang	20	3,500,000	70,000,000
	Penyelia halal	Orang	20	1,800,000	36,000,000
6	Layanan Penunjang	Layanan			-
	Sewa aula dan lahan	Layanan	1	2,000,000	2,000,000
<b>Total</b>					<b>8,800,000,000</b>

#### d) Rencana Biaya

Rencana Biaya BPJPH tahun 2022 sebesar Rp114.190.163.000,- yang akan digunakan untuk mendukung non operasional dan operasional layanan BPJPH. Namun pada bulan Agustus 2022 BPJPH memperoleh tambahan anggaran PEN sebesar Rp74.712.000.000 yang digunakan untuk dukungan sertifikasi halal, sehingga total rencana biaya BPJPH menjadi sebesar Rp188.802.163.000, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.10. Rencana Biaya BPJPH Tahun 2022**

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
<b>A. APBN/RM</b>	
1. Belanja Pegawai	14.231.887.000
2. Belanja Barang	161.495.153.000
3. Belanja Modal	4.275.123.000
<b>B. PNBP BLU</b>	
1. Belanja Pegawai	
2. Belanja Barang	8.019.976.000
3 Belanja Modal	780.024.000
<b>TOTAL RENCANA BIAYA</b>	<b>188.802.163.000</b>

## B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BPJPH

### 1. Pencapaian Kinerja 2021

Tujuan BPJPH dalam upaya mencapai visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi & penilaian halal Jaminan Produk Halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH;
3. Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi;
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Kemudian Sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah “meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama” sedangkan sasaran program yang ingin dicapai BPJPH dikelompokkan dalam tiga perspektif, yakni perspektif *stakeholders/customer* yang merupakan *goals* besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif *Internal Process* yang merupakan sasaran-sasaran strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi *stakeholders/Customers*. Terakhir adalah perspektif *Learning and Growth* yang merupakan sasaran-sasaran yang secara horizontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung pencapaian.

Dalam mencapai tujuannya di tahun 2022, BPJPH memiliki capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.11. Capaian Kinerja Tahun 2021**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00	65,19%	108,65
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100%	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	100%	100
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	76,45%	76,45
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,55	84,92%	106,15%
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	90,82	78,89	101,14
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87,86	72,82	104,03
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,28	2,04	68
		e. Indeks Profesionalitas ASN	75,73	76,77	101,01

**Tabel 2.12. Capaian Kinerja Tahun 2021 Selaku BLU**

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU Tahun 2021	Rp8.839.676.000	Rp45.500.000	0,51
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Penerbitan Sertifikasi Halal Tahun 2021	21.994 Sertifikat	16.297 Sertifikat	74,10
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat Tahun 2021	300 Orang	116 orang	38,67
		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat Tahun 2021	300 Orang	365 orang	121,67
		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi Tahun 2021	3 Lembaga	3 Lembaga	100
6.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Realisasi Kontrak Kerjasama tahun 2021	30 Kontrak Kerjasama	34 Kontrak Kerjasama	113,33
7.	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2021	5 Dokumen Standar	12 Dokumen Standar	240
8.	Inovasi Layanan	Inovasi Layanan Publik	80%	90%	112,5

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
9.	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Percentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	70%	50%	71,43
10.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Percentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	60 %	75%	125,00

Adapun target kinerja BPJPH direncanakan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Target Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Percentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00
		b. Percentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Percentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,55
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	90,82
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87,86
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,28
		e. Indeks Profesionalitas ASN	75,73

Tabel 2.14. Target Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahunan
A	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU	Rp9.305.577.426,-
B	Pelayanan Sertifikasi Halal	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	32.970 Sertifikat
C	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	60 Orang
		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	450 Orang
		Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	525 Orang
		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	9 Lembaga
D	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	16 Kontrak Kerjasama

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2021		TA 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
	I.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal I.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal I.3 Registrasi Auditor Halal 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya			552.000.000 106.000.000 15.000.000
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			673.000.000
2110	<b>Kerjasama dan Standardisasi Halal</b> A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya I. Pendapatan Jasa Layanan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>I.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal</li> <li>I.2 penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal</li> <li>I.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal</li> <li>I.4 akreditasi LHLN</li> </ul> 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya			350.000.000 262.500.000 87.500.000
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal			350.000.000
025.12.WA 2111	Program Dukungan Manajemen <b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH</b> A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung               <ul style="list-style-type: none"> <li>I.1 sewa gedung dan bangunan</li> <li>I.2 sewa laboratorium</li> <li>I.3 data mikro</li> </ul> </li> <li>2. Pendapatan Hibah BLU</li> <li>3. Pendapatan Kerjasama BLU</li> <li>4. Pendapatan BLU Lainnya</li> </ul> Total Pendapatan Dukungan Manajemen			2.000.000 2.000.000 2.000.000
<b>Total Pendapatan Blu</b>		150.000.000	45.000.000	8.800.000.000

### 3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Rincian mengenai target belanja BPJPH disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.16. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2022**

Kode	Uraian	TA 2021			TA 2022	
		Volume Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi/ (Rp)	Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama		150.000.000	45.000.000		8.800.000.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		150.000.000	45.000.000	10.000 sertifikat	3.553.468.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK					
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK		150.000.000	45.000.000	10.000 sertifikat	3.553.468.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal				6.130 stakeholders	2.075.000.000
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi				130 stakeholders	550.000.000
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten				6.000 stakeholders	1.525.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal				16 dokumen	3.171.532.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal				16 dokumen	3.171.532.000
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal					
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi					
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen					
2111.EBA.962	Layanan Umum					
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran					

Kode	Uraian	TA 2021			TA 2022	
		Volume Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi/ (Rp)	Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal					
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal					
<b>JUMLAH</b>			150.000.000	45.000.000		8.800.000.000

Tabel 2.17. Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH

SUMBER DANA	TA 2021	TA 2022
Saldo Awal	14.000.000	14.000.000
PNBP BLU	45.000.000	8.800.000.000
Rupiah Murni	-	-

#### 4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tabel 2.18. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	Target
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
<b>025.12.DC</b>	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	8.798.000.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	7.775.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	7.775.000.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	673.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	673.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	350.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	350.000.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	2.000.000
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH	2.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>8.800.000.000</b>

**Tabel 2.19. Target Belanja/Pembentukan Per Program dan Kegiatan Tahun 2022**

<b>Kode</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Akun Belanja</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Akun Belanja</b>	<b>Target/Volume Satuan</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>
<b>025.I2.DC</b>	<b>Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama</b>	<b>132,449,421,000</b>		
<b>2105</b>	<b>Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal</b>	<b>101.365.468.000</b>	<b>367.804 sertifikat</b>	<b>Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal</b>
<b>2105.PDC.001</b>	Sertifikat Halal Non UMK	6.916.058.000	7.970 sertifikat	
	I.RM	6.916.058.000		
	1. Belanja Barang	6.916.058.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
<b>2105.PDC.002</b>	Sertifikat Halal UMK	<b>94.449.410.000</b>	<b>359.834 sertifikat</b>	
	I.RM	16.183.942.000	25.000 Sertifikat	
	1. Belanja Barang	16.183.942.000		
	2. Belanja Modal			
	I.RM (PEN)	74.712.000,000	324.834 Sertifikat	
	1. Belanja Barang	74.712.000,000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU	3.553.468.000	10.000 sertifikat	
	1. Belanja Barang	3.553.468.000		
	2. Belanja Modal			
<b>2108</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal</b>	<b>14,612,421,000</b>	<b>11.130 Lembaga</b>	<b>Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal</b>
<b>2108.QIC.001</b>	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	6.150.090.000	630 Lembaga	
	I.RM	5.600.090.000	500 Lembaga	
	1. Belanja Barang	5.600.090.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	550.000.000	130 stakeholders	
	2. Belanja Modal	550.000.000		
<b>2108.QIC.002</b>	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	8.462.331.000	10.500 Lembaga	
	I.RM	6.937.331.000	4.500 Lembaga	
	1. Belanja Barang	6.937.331.000		

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. Belanja Modal			
	2. BLU	1.525.000.000	6000 Stakeholders	
	1. Belanja Barang	1.525.000.000		
	2. Belanja Modal			
2110	<b>Kerjasama dan Standardisasi Halal</b>	<b>16,471,532,000</b>	<b>31 Dokumen</b>	<b>Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal</b>
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal	6.813.056.000	16 Dokumen	
	I.RM	6.813.056.000		
	1. Belanja Barang	6.813.056.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal	3.514.011.000	9 Dokumen	
	I.RM	3.514.011.000		
	1. Belanja Barang	3.514.011.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	6.144.465.000	6 dokumen	
	I.RM	2.972.933.000	3 Dokumen	
	1. Belanja Barang	2.972.933.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU	3.171.532.000	3 Dokumen	
	1. Belanja Barang	3.171.532.000		
	2. Belanja Modal			
025.12.WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>56.352.742.000</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>Sekretariat</b>
2111.EBA.962	Layanan Umum	23.394.682.000	1 Layanan	
	I.RM	23.394.682.000		
	1. Belanja Barang	23.394.682.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran	28,682,937,000	1 Layanan	
	I.RM	28,682,937,000		
	1. Belanja Barang	14.451.050.000		

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	14,231,887,000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1,704,000,000	14 Unit	
	I.RM	1,704,000,000		
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	1,704,000,000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2,571,123,000	2 Unit	
	I.RM	2,571,123,000		
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	2,571,123,000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
<b>JUMLAH</b>		<b>188.802.163.000</b>		

**Tabel 2.20. Pendapatan dan Belanja Agregat**

Uraian		Realisasi TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)
I.	PENDAPATAN BLU	8.839.676.445	8.800.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		
	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Sertifikasi Halal	8.839.676.445	8.800.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	59.633.455.000	183.747.016.000
	A. BELANJA BARANG BLU	150.000.000	8.019.976.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU		
	2. Belanja Barang BLU		
	3. Belanja Jasa BLU		
	4. Belanja Pemeliharaan BLU		
	5. Belanja Perjalanan BLU		
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	150.000.000	8.019.976.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/(diluar belanja modal)	59.483.455.000	175.727.040.000
	1. Belanja Pegawai	15.303.495.000	14.231.887.000
	2. Belanja Barang	44.179.960.000	161.495.153.000
III.	BELANJA MODAL	8.272.467.000	5.055.147.000

<b>Uraian</b>		<b>Realisasi TA 2021 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
	A. Belanja Modal BLU		780.024.000
	B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..	8.272.467.000	4.275.123.000
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	-50.793.778.555	-174.947.016.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU		14.000.000.000
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/ PHDN (IV + V)	-50.793.778.555	-160.947.016.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN (II.B + III.B)	67.755.922.000	180.002.163.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/ PHDN (VI+VII)	16.962.143.445	19.055.147.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I + VII)	76.595.598.445	188.802.163.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III)	67.905.922.000	188.802.163.000

Tabel 2.21. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Volume</b>	<b>TA 2022</b>
I	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10.000 sertifikat	3.553.468.000
	Total Belanja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		3.553.468.000
II	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		

No.	Uraian	Volume	TA 2022
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.130 stakeholder	2.075.000.000
	Total Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		2.075.000.000
III	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3 Dokumen	3.171.532.000
	Total Belanja Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		3.171.532.000
IV	Sekretariat		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Total Belanja Sekretariat		
<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>8.800.000.000</b>

## C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

### 1. 10 juta Sertifikat Halal Gratis bagi UMK

Pada tahun 2022 Kementerian Agama melalui BPJPH berencana menargetkan 10 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK melalui skema *self declare*. Untuk mencapai target tersebut, saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah yang di fasilitasi oleh Sekretariat Kabinet melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terdapat beberapa hal yang perlu di koordinasikan dengan K/L dan Pemda, diantaranya:

- a. Dukungan anggaran dari masing-masing K/L dan Pemda;
- b. Redesign Perencanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran dengan mencantumkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Sertifikasi Produk dan Rincian Output (RO) Sertifikat Halal UMK pada K/L dan Pemda.

### 2. 100 Ribu Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Untuk mendukung tercapainya 10 juta sertifikat halal gratis bagi UMK, maka diperlukan dukungan selain sistem dan anggaran, akan tetapi juga diperlukan adanya Pendamping PPH dalam jumlah memadai, yang akan melakukan verifikasi dan Validasi pernyataan halal pelaku usaha di lapangan. Saat ini kami sedang melakukan Training of Trainer (ToT) terhadap 500 orang yang akan menjadi Trainer, yang nantinya para Trainer ini akan melakukan pelatihan terhadap pendamping PPH di masing-masing Ormas Islam, Lembaga Keagamaan Islam Berbadan Hukum dan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga pendampingan PPH dengan target Pendamping PPH sampai bulan Maret 2022 yang terlatih sebanyak 100 ribu orang.

## D. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget). Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU BPJPH harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk operasional yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya volume layanan, maka dalam RBA 2022 ini, BPJPH menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2022 ditambah (10%) sepuluh persennya.

## E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Prakiraan maju pendapatan dan belanja BPJPH sebagaimana disajikan pada Tabel 2.23 dan 2.24.

**Tabel 2.23. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026**

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA	TA	TA	TA	TA
		2022	2023	2024	2025	2026
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	8.798.000.000	11.684.500.000	14.021.400.000	16.825.680.000	20.190.816.000
2105	<b>Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal</b>	7.775.000.000	10.442.200.000	12.530.640.000	15.036.768.000	18.044.121.600
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	7.775.000.000	10.442.200.000	12.530.640.000	15.036.768.000	18.044.121.600
2108	<b>Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal</b>	673.000.000	1.027.000.000	1.232.400.000	1.478.880.000	1.774.656.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	673.000.000	1.027.000.000	1.232.400.000	1.500.000.000	1.774.656.000
2110	<b>Kerjasama dan Standardisasi Halal</b>	350.000.000	215.300.000	258.360.000	310.032.000	372.038.400
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	350.000.000	215.300.000	258.360.000	310.032.000	372.038.400
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	2.000.000	353.218.000	423.861.600	508.633.920	610.360.704
2111	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH</b>					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.000.000	353.218.000	423.861.600	508.633.920	610.360.704
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>12.037.718.000</b>	<b>14.445.261.600</b>	<b>17.334.313.920</b>	<b>20.801.176.704</b>

**Tabel 2.24. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026**

Kode	Program/Kegiatan/ Output	TA	TA	TA	TA	TA
		2022	2023	2024	2025	2026
025.12. <b>DC</b>	<b>Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama</b>	8.800.000.000	6.450.000.000	7.840.000.000	9.493.000.000	11.868.600.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	3.553.468.000	3.450.000.000	4.140.000.000	4.968.000.000	5.961.600.000
2105. PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK					
	Volume Output					
2105. PDC.002	Sertifikat Halal UMK	3.553.468.000	3.450.000.000	4.140.000.000	4.968.000.000	5.961.600.000
	Volume Output	10.000 sertifikat	15.000 sertifikat	18.000 sertifikat	21.600 sertifikat	25920 sertifikat
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	2.075.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.907.000.000
2108. QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	550.000.000				
	Volume Output	130 stakeholders				
2108. QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	1.525.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.907.000.000
	Volume Output	6.000 stakeholders	2.000 Lembaga	2.400 Lembaga	3125 Lembaga	3.907 Lembaga
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	3.171.532.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000
2110. PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		500.000.000	600.000.000	700.000.000	1.000.000.000
	Volume Output		3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen
2110. PEC.002	Mou Jaminan Produk Halal					
	Volume Output					
2110. PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	3.171.532.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	1.000.000.000
	Volume Output	3 dokumen	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga
025.12. <b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		5.587.718.000	6.605.261.600	7.841.313.920	8.932.576.704
2111	Layanan Dukungan Manajemen		5.587.718.000	6.605.261.600	7.841.313.920	8.932.576.704
2111. EBA.962	Layanan Umum		5.587.718.000	2.501.545.600	2.876.854.720	2.975.225.664
	Volume Output		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2111. EBA.994	Layanan Perkantoran					
	Volume Output					

Kode	Program/Kegiatan/ Output	TA	TA	TA	TA	TA
		2022	2023	2024	2025	2026
2111. EBB.951	Layanan Sarana Internal					
	Volume Output					
2111. EBB.971	Layanan Prasarana Internal			4.103.716.000	4.964.459.200	5.957.351.040
	Volume Output			I Layanan	I Layanan	I Layanan
	<b>TOTAL</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>12.037.718.000</b>	<b>14.445.261.600</b>	<b>17.334.313.920</b>	<b>20.801.176.704</b>

**Tabel 2.25. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan**

Pagu	Belanja	Pendapatan
2022	8.800.000.000	8.800.000.000
2023	12.037.718.000	12.037.718.000
2024	14.445.261.600	14.445.261.600
2025	17.334.313.920	17.334.313.920
2026	20.801.176.704	20.801.176.704

# 3

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pelaksanaan PPK-BLU BPJPH telah memasuki tahun kedua, setelah demi setahap realisasi pendapatan penyelenggaraan jaminan produk halal telah meningkat seiring bertambahnya jumlah layanan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU, BPJPH telah menyusun Revisi RBA yang merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran BPJPH tahun anggaran 2022 yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana PK- BLU atas beban APBN dan PNBP.

Pada tahun 2022, diproyeksikan pendapatan dari penerbitan sertifikat halal mencapai Rp7,7 miliar, pembinaan dan pelatihan sebesar Rp 673 juta, akreditasi lembaga sebesar Rp350 juta, dan layanan data serta sewa ruang sebesar Rp2 juta, sehingga total pendapatan mencapai sebesar Rp8,8 miliar./

### B. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Untuk mendukung pelaksanaan BLU, maka dalam pelaksanaan RBA untuk 2022 dibutuhkan perhatian untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan produk halal, antara lain:

1. Perlunya peningkatan penyamaan persepsi penerapan pengelolaan keuangan BLU antar stakeholder JPH;
2. Perlunya peningkatan sinergitas perencanaan, monitoring dan evaluasi seluruh unit kerja BPJPH;
3. Perlunya ekstensifikasi pendapatan, untuk mencukupi beban operasional layanan BPJPH yang semakin besar;
4. Perlunya dukungan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan swasta dalam fasilitasi sertifikasi halal.